

BAB I

PENDHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan langkah awal dari terbentuknya kelompok sosial kecil yang berhimpun dalam naungan yang bernama keluarga, keluarga sendiri meliputi suami, istri anak dan lain sebagainya yang tentu tidak mudah dalam membangun sebuah keluarga, sebab untuk membangun sebuah rumah tangga juga diperlukan bekal ilmu-ilmu yang mumpuni tentang pernikahan, karena pernikahan tanpa ddasari dengan ilmu yang cukup maka di khawatirkan pernikahannya tidak harmonis dan terlepas dari tujuan pernikahan itu sendiri. Tentu saja yang dimaksud dengan pengetahuan di atas tidak hanya sekedar untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan konsep sebuah keluarga muslim yang ideal, melainkan ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar mengetahui konsep dalam keluarga yaitu, keluarga tersebut harus bersungguh-sungguh mentaati hukum keluarga Islam itu sendiri dengan mempraktekannya.¹ Sehingga sepasang suami istri yang ketika sudah terjalin dalam pernikahan tidak mudah tergoyahkan dalam menghadapi semua tantangan dan hambatan yang terjadi dalam rumah tangganya.

Pernikahan juga sebagai jaminan keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi dengan cara yang di ridhai oleh Allah SWT, dengan

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 1.

demikian manusia akan tetap terus menjalani estafet kepemimpinannya di dunia sebagai khalifah di muka bumi. Allah SAW dalam surah al-Baqarah berfirman

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”²

Terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan ketika sudah sah menjadi sepasang suami istri, selain tujuannya untuk kebutuhan biologis dengan memperbanyak keturunan juga sebagai pelengkap daripada kekurangan masing-masing, karena tidak ada manusia yang terlahir secara sempurna, maka dai itu menikah adalah jalan yang utama dalam membentuk kesempurnaan dengan cara saling melengkapi satu dengan yang lain serta saling berperan aktif dalam keluarganya demi tercapainya keluarga yang harmonis. Seperti bunyi dalam Al-Qur’an surat Al-Furqan Ayat 74:

وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung:2000), hlm. 6

Artinya: Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”³

Sering kita lihat banyak sekarang mahasiswa di kalangan perkotaan bahkan pedesaan yang mengatas namakan cinta yang di ikat dalam kata pacaran ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi dengan kata pengikat pernikahan. pernikahan sendiri menurut bahasa adalah jima' (hubungan seksual atau hubungan badan yang di sebut dengan *al-wath'u*) sedangkan menurut istilah yang di kemukakan oleh madzhab syafiiyah adalah akat yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz yang maknanya sepadan⁴.

Dalam artian segala sesuatu yang di larang dalam pergaulan lawan jenis seperti melihat, menyentuh dan bahkan berkumpul dengan menikah akan berubah menjadi diperbolehkan bahkan di anjurkan untuk menambah rasa kebahagiaan dalam keluarga, karna islam melihat bahwa keluarga merupakan pondasi dasar untuk terciptanya kehidupan sosial yang tepat.⁵ Menikah memang suatu peristiwa indah yang di idamkan oleh semua orang, apalagi di adakan dengan acara yang megah, dihadiri oleh tokoh masyarakat pemuka agama dan banyak orang. di ceritakan dalam hadis yang di riwayatkan oleh Amir bin Abdillah bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda:

³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, hlm. 366

⁴ Mughni Al-muhtaj jilid 3 hlm 123

⁵ Afifah Afra, *Nikah Itu Tidak Mudah*, (Surakarta: Indiva, 2007), hlm. 10

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ⁶

Artinya:Diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Zubair, Rosulullah Saw bersabda, “
Syiarkanlah pernikahan”

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً
عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ⁷

Dalam Hadits di atas sudah jelas bahwa lafadz *أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ* tersebut menunjukkan bahwa pentingnya mengumumkan pernikahan walau hanya dengan seekor kambing sebagai bentuk rasa syukur dan terhindarnya dari fitnah apabila nanti keduanya sedang berada dalam satu ruangan. Namun akhir-akhir ini setelah di keluarkannya surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Poin 3 nomor: P-002/DJ.III/HK.00.7/03/2020 th 2020 tentang Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid-

⁶ Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad ahamd bin hanbal, Juz 26, (t.k: Muassasah al-risalah, 2001), hlm. 53.

⁷ Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhori, al-Jami’ al-Musnad al-Sahih, Juz 7, (t.k:Dar Tuq an-Najah, 1422), hlm. 21

19) Prosesi akad nikah yang biasanya di hadiri oleh banyak orang tidak bisa di selenggarakan lagi secara meriah. dengan demikian mulai timbul polemik dalam masyarakat tentang adanya aturan tersebut, masyarakat menilai pemerintah terlalu takut untuk berhadapan langsung dengan masyarakat dan memaksa masyarakat untuk takut terhadap suatu hal yang sejauh ini belum ada kasus di kalangan masyarakat pegantenan yang secara pasti terjangkit virus korona. bukan hanya itu saja akibat dari surat edaran tersebut tidak sedikit masyarakat Pegantenan yang menunda pernikahannya hanya karena aturan yang di keluarkan oleh kementrian agama republik Indonesia.

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat dusun Durbugan, Desa Bulangan Haji, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan yang sudah melangsungkan pernikahan pada masa pandemi.

”Kami sudah mempersiapkan pernikahan ini sudah lama, saya bertunagan sudah hampir tiga tahun, namun setelah sampai pada saat mau melangsungkan pernikahan di KUA harus ada aturan-aturan yang harus kami taati, dan itu yang membuat kami merasa kurang karna harus ada anggota keluarga yang tidak boleh ikut dalam proses pernikahan kami, bukan hanya itu saja kami harus pakek masker, cuci tangan dan menurut saya alhamdulillah sampai sekarang belum ada masyarakat pegantena yang terjangkit Virus tersebut, menurut saya pemerintah terlalu menakut nakuti kami⁸”

Hal demikian sesuai dengan isi surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor: P-002/DJ.III/HK.00.7/03/2020 th 2020 tentang Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Surat Edaran Menteri Agama RI

⁸ Hasil observasi pada tanggal 21 Oktober 2020

tentang Protokol penyebaran Covid-19 pada layanan Nikah di KUA) pada poin 3 memuat protokol pencegahan Covid-19 pada layanan nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA). pada poin 3a yang berisi aturan pernikahan yang diselenggarakan di KUA, dalam aturan ini, pihak KUA membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akat nikah dalam satu ruangan tidak boleh lebih dari 10 orang maksimal begitupun dengan kedua mempelai beserta kedua belah pihak keluarga yang mengikuti prosesi akat nikah harus terlebih dahulu membasuh tangan dengan sabun serta menggunakan hand sanitizer dan memakai masker begitupun petugas dan mempelai laki-laki harus menggunakan sarung tangan pada saat ijab qobul, seperti yang terjadi KUA Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Maka tak heran apabila masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan lebih memilih tokoh masyarakat sebagai pengganti KUA dalam acara pelaksanaan pernikahannya, karena dengan cara inilah masyarakat dapat melaksanakan pernikahan seperti biasanya dengan dihadiri oleh banyak orang, mengingat tradisi pernikahan di Madura layaknya tabungan bagi masyarakat yang lain.

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh petugas KUA kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan, mereka beranggapan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama republik Indonesia tentang protokol kesehatan pada layanan menikah di KUA adalah hal yang lumrah dan dianggap perlu, meskipun di kalangan masyarakat pegantenan belum ditemukan secara pasti tentang adanya masyarakat yang terjangkit virus korona, alangkah baiknya masyarakat hati-hati dengan cara mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu pegawai KUA kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan.

“Penyakit itu kan tidak ada yang tau kapan dn dimana akan datang, namun dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan yang di keluarkan oleh pemerintah alangkah baiknya kita mematuhi deminkebaikan kita bersama, jangan sampai menunggu penyakit itu datang baru kita patuh⁹”

Hal ini yang menjadi daya tarik oleh peneliti untuk melakukan penelitian dalam kasus pernikahan melihat situasi dalam pernikahan pada masa pandemi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu penulis menyajikan tabel pelaksanaan pernikahan pada masa panedemi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di gambarkan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon Masyarakat kecamatan Pegantenan terhadap Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA?
2. Apa saja upaya Petugas KUA kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA.?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Hasil observasi pada tanggal 22 oktober 2020

1. Untuk mengetahui Apa saja upaya Petugas KUA kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA
2. Untuk mengetahui bagaimana respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan terhadap Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian dapat dapat peneliti jelaskan melalui dua sudut pandangan yaitu:

- a. Bagi civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya bagi mahasiswa Al-Ahwal As Syakhsyiyah, hasil penelitian ini sebagai wahana perluasan wawasan tentang Respon Masyarakat dan pegawai KUA Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan terhadap Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada layanan nikah di KUA yang baru-baru ini menggemparkan dunia baik di lingkungan Kampus dan lingkungan Masyarakat sekitar Sehingga dapat menjadi bagian aktifitas kajian-kajian ilmiah.
- b. Bagi perpustakaan, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu bahan bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber kajian dan rujukan bagi kalangan civitas dan akademika.

- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan sebuah sikap dan karakter yang nantinya dapat di implementasikan dalam kehidupan pendidikan yang selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang dan beberapa poin di atas ada beberapa istilah yang akan didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsang dari lingkungan, yang diterima langsung oleh panca indra yang biasanya timbul dengan bentuk perilaku setelah adanya rangsangan dari luar
2. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan tetap antar individu dengan individu yang lain yang saling mempunyai kebutuhan.
3. Pegawai KUA adalah orang yang bekerja di bawah pimpinan yang memberikan pekerjaan berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang memperoleh imbalan, sedangkan KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian dari tugas kementerian agama RI yang berbasis di kecamatan di bidang keagamaan.

4. Surat Edaran adalah surat yang berisikan himbauan secara resmi dalam instansi lembaga maupun organisasi
5. Menteri Agama RI merupakan jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik dalam pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang keagamaan yang umumnya di pimpin oleh atasan seperti presiden atau perdana menteri.
6. Covid-19 adalah penyakit yang baru-baru ini di temukan yang gampang menular